

Depok, 08 Agustus 2022

Nomor : 4253.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Intan Mutiara Sanny

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Intan Mutiara Sanny
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 9120003451983, Terbit tanggal 14 Mei 2019
Alamat : Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT.03/RW.02 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar
Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 25 – 28 Juli 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV INTAN MUTIARA SANNY
Nomor : 4253.31/EXT-MUTU/VIII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Intan Mutiara Sanny
- b. Alamat : Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT.03/RW.02 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar
Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : NIB : 9120003451983, Terbit tanggal 14 Mei 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Ukiran dari Kayu = 36.000 Pcs, Furniture dari Kayu = 36.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 28 Juli 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-217
- h. Tanggal Terbit : 29 Agustus 2020
- i. Tanggal Berakhir : 28 Agustus 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Agustus 2022



Bambang Gunardjito
ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Agustus 2022

No. : 4252.3/EXT-MUTU/VIII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Intan Mutiara Sanny**

Kepada Yth.
CV Intan Mutiara Sanny
Attn. Bapak Gugun Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Intan Mutiara Sanny :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-217
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Agustus 2020 – 28 Agustus 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120003451983, Terbit tanggal 14 Mei 2019	Kerajinan Ukiran dari Kayu	36.000
	Furniture dari Kayu	36.000

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 28 Juli 2022
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Intan Mutiara Sanny
b. Nomor & Tanggal SK	:	4252.3/EXT-MUTU/VIII/2022, Tanggal 08 Agustus 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120003451983 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2019.
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuti Dwi Astuti Persero Komanditer : Rully Febriansyah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25/07/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intan Mutiara Sanny b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/07/2022 s/d 28/07/2022	Dilakukan secara kunjungan lokasi CV. Intan Mutiara Sanny (<i>on site</i>)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 28/07/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intan Mutiara Sanny</p> <p>f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 08/08/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Intan Mutiara Sanny "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 di dalam pasal 56 disebutkan "dalam menjual barang, produsen tidak perlu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan". Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak lagi dibutuhkan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya. Maka CV. Intan Mutiara Sanny hanya dapat melakukan kegiatan penjualan sesuai dengan izin industry yang dimiliki.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelumnya CV. Intan Mutiara Sanny memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Selain itu terdapat pelaporan UKL-UPL hingga semester 1 tahun 2021. 2. Semenjak tahun 2021, CV. Intan Mutiara Sanny memiliki dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS dan sesuai arahan DLH Kabupaten Sukabumi tidak perlu melakukan laporan semester dikarenakan saat ini dokumen lingkungan yang dimiliki yaitu SPPL.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah berlaku efektif. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang dimiliki.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak memiliki Angka Pengenal Importir API-P.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa penerbitan PO dan bukti pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok CV. Intan Mutiara Sanny adalah pengrajin yang ber-DKP. 2. Tersedia hasil pemeriksaan kepada pemasok yang ber-DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Persetujuan Impor		pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukan sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API), sehingga tidak wajib memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia rekaman/catatan produksi harian dilokasi CV. Intan Mutiara Sanny. 2. Rekaman/catatan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu lelang dipisahkan.		lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi sesuai dengan kegiatan yang telah dijalankan oleh perusahaan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan penjualan dengan tujuan lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV. Intan Mutiara Sanny dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Dokumen pembedulan ekspor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 4 (empat) dokumen pembedulan ekspor di CV. Intan Mutiara Sanny.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekport perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan oleh CV. Intan Mutiara Sanny tidak tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV. Intan Mutiara Sanny pada Off Product sesuai ketentuan. 2. CV. Intan Mutara Sanny tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. Intan Mutiara Sanny telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan CV. Intan Mutiara Sanny yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja CV. Intan Mutiara Sanny, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Intan Mutiara Sanny memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Intan Mutiara Sanny dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		